



PUTUSAN
NOMOR 73/Pid/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **NICODEMUS LALO Alias NIKO;**
2. Tempat Lahir : Pero;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 22 April 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pero Desa Pero, Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Guru Honorer (Ketua KPPS pada TPS 1 Pero, Desa Pero, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak, Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Wkb, tanggal 21 Juni 2019 serta surat-surat lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan NO. REG. PERK: PDM-01/N.3.20/Eku.2/06/2019, tertanggal 13 Juni 2019 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **NICODEMUS LALO Alias NIKO**, sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Pero, Desa Pero, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat daya, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar jam 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di

hal 1 dari 13 hal. Putusan Perkara No. 73/Pid/2019/PT.KPG.



Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Pero, Desa Pero, Kec Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah **“dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa selaku Ketua KPPS memiliki kesempatan untuk memberikan hak suaranya, lalu Terdakwa langsung mengambil sendiri Surat Suara dari meja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 1, 2, dan 3, tanpa menunggu panggilan untuk melakukan pencoblosan Surat Suara sebagaimana pemilih lainnya. Kemudian Terdakwa menyelipkan surat suara tersebut di dalam kancing celana bagian depan (depan perut) lalu ditutup dengan baju yang dipakainya;
- Bahwa setelah mendapat panggilan dari petugas untuk melakukan pencoblosan Surat Suara, Terdakwa berniat mengambil lagi surat suara di meja KPPS 1, 2, dan 3. Melihat hal tersebut, Terdakwa ditegur oleh saksi PETRUS TANGGU KII dan berkata **“jangan ambil surat suara lagi guru, guru sudah ambil suara tadi dan guru sembunyikan di dalam kancing celana bagian depan”**. Kemudian, Terdakwa menjawab **“saya keliru dan saya lupa”**. Hal tersebut, membuat para saksi partai dan masyarakat yang hadir menjadi ribut. Kemudian, para saksi partai dan masyarakat dihimbau untuk tetap tenang oleh saksi PETRUS TANGGU KII dengan berkata **“masalah ini belum terlanjur, supaya di aminkan”**. Setelah keadaan tenang, lalu Terdakwamasuk ke dalam bilik tempat pencoblosan Surat Suara. Setelah Terdakwa selesai melakukan pencoblosan, kemudian Terdakwa keluar dari bilik suara menuju kotak suara lalu memasukkan surat suara, dengan cara sebagai berikut: **Pertama**, Terdakwa memasukkan Surat Suara untuk Presiden/ Wakil Presiden ke dalam kotak suara sesuai jenisnya. **Kedua**, Terdakwa memasukkan Surat Suara untuk DPR RI ke dalam kotak suara sesuai jenisnya. **Ketiga**, Terdakwa memasukkan Surat Suara untuk DPD RI ke dalam kotak suara sesuai jenisnya. **Keempat**, Terdakwa memasukkan Surat Suara untuk DPRD Provinsi ke dalam kotak suara sesuai jenisnya. Pada saat Terdakwa akan memasukkan Surat Suara ke kotak **kelima** yaitu, untuk DPRD Kabupaten ke dalam kotak suara sesuai jenisnya, Terdakwa

hal 2 dari 13 hal. Putusan Perkara No. 73/Pid/2019/PT.KPG.



dilihat oleh saksi PETRUS TANGGU KII sedang kesulitan memasukkan Surat Suara tersebut. Karena curiga dengan kelakuan Terdakwa tersebut. Saksi PETRUS TANGGU KII mendekati Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang memegang Surat Suara untuk DPRD Kabupaten sebanyak 2 (dua) lembar Surat Suara, dengan keadaan kedua Surat Suara sudah terlipat dan menjadi satu. Surat Suara tersebut langsung diambil oleh saksi PETRUS TANGGU KII dari tangan Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) Surat Suara untuk DPRD Kabupaten tersebut langsung ditunjukkan oleh saksi PETRUS TANGGU KII kepada para saksi partai dan masyarakat yang hadir pada saat itu, dimana Surat Suaratelah tercoblos pada Calon Legislatif (Caleg) nomor urut 2 atas nama ANANIAS BULU M. Min dari partai Nasdem nomor urut 5.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan lebih dari 1 (satu) kali hak suaranya, pemungutan suara di TPS 01 Pero, Desa Pero, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya dihentikan dan saksi PETRUS TANGGU KII kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa terhadap kejadian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 372 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia Terdakwa **NICODEMUS LALO Alias NIKO**, sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Pero, Desa Pero, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat daya, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar jam 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Pero, Desa Pero, Kec Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah **“dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang**

hal 3 dari 13 hal. Putusan Perkara No. 73/Pid/2019/PT.KPG.



lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa selaku Ketua KPPS memiliki kesempatan untuk memberikan hak suaranya, lalu Terdakwa langsung mengambil sendiri Surat Suara dari meja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 1, 2, dan 3, tanpa menunggu panggilan untuk melakukan pencoblosan Surat Suara sebagaimana pemilih lainnya. Kemudian Terdakwa menyelipkan surat suara tersebut di dalam kancing celana bagian depan (depan perut) lalu ditutup dengan baju yang dipakainya;
- Bahwa setelah mendapat panggilan dari petugas untuk melakukan pencoblosan Surat Suara, Terdakwa berniat mengambil lagi surat suara di meja KPPS 1, 2, dan 3. Melihat hal tersebut, Terdakwa ditegur oleh saksi PETRUS TANGGU KII dan berkata ***"jangan ambil surat suara lagi guru, guru sudah ambil suara tadi dan guru sembunyikan di dalam kancing celana bagian depan"***. Kemudian, Terdakwa menjawab ***"saya keliru dan saya lupa"***. Hal tersebut, membuat para saksi partai dan masyarakat yang hadir menjadi ribut. Kemudian, para saksi partai dan masyarakat dihimbau untuk tetap tenang oleh saksi PETRUS TANGGU KII dengan berkata ***"masalah ini belum terlanjur, supaya di aminkan"***. Setelah keadaan tenang, lalu Terdakwamasuk ke dalam bilik tempat pencoblosan Surat Suara. Setelah Terdakwa selesai melakukan pencoblosan, kemudian Terdakwa keluar dari bilik suara menuju kotak suara lalu memasukkan surat suara, dengan cara sebagai berikut: **Pertama**, Terdakwa memasukkan Surat Suara untuk Presiden/ Wakil Presiden ke dalam kotak suara sesuai jenisnya. **Kedua**, Terdakwa memasukkan Surat Suara untuk DPR RI ke dalam kotak suara sesuai jenisnya. **Ketiga**, Terdakwa memasukkan Surat Suara untuk DPD RI ke dalam kotak suara sesuai jenisnya. **Keempat**, Terdakwa memasukkan Surat Suara untuk DPRD Provinsi ke dalam kotak suara sesuai jenisnya. Pada saat Terdakwa akan memasukkan Surat Suara ke kotak **kelima** yaitu, untuk DPRD Kabupaten ke dalam kotak suara sesuai jenisnya, Terdakwa dilihat oleh saksi PETRUS TANGGU KII sedang kesulitan memasukkan Surat Suara tersebut. Karena curiga dengan kelakuan Terdakwa tersebut. Saksi PETRUS TANGGU KII mendekati Terdakwa

hal 4 dari 13 hal. Putusan Perkara No. 73/Pid/2019/PT.KPG.



dan menemukan Terdakwa sedang memegang Surat Suara untuk DPRD Kabupaten sebanyak 2 (dua) lembar Surat Suara, dengan keadaan kedua Surat Suar sudah terlipat dan menjadi satu. Surat Suara tersebut langsung diambil oleh saksi PETRUS TANGGU KII dari tangan Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) Surat Suara untuk DPRD Kabupaten tersebut langsung ditunjukkan oleh saksi PETRUS TANGGU KII kepada para saksi partai dan masyarakat yang hadir pada saat itu, dimana Surat Suar telah tercoblos pada Calon Legislatif (Caleg) nomor urut 2 atas nama ANANIAS BULU M. Min dari partai Nasdem nomor urut 5.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan lebih dari 1 (satu) kali hak suaranya, pemungutan suara di TPS 01 Pero, Desa Pero, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya dihentikan dan saksi PETRUS TANGGU KII kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa terhadap kejadian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 372 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-01/N.3.20/Eku.2/06/2019, tertanggal 19 Juni 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NICODEMUS LALO Alias NIKO** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/ TPSLN atau lebih”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NICODEMUS LALO Alias NIKO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan membayar denda sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

hal 5 dari 13 hal. Putusan Perkara No. 73/Pid/2019/PT.KPG.



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Surat Suara Daerah Pemilihan Sumba Barat Daya 3, DPRD Kabupaten yang sudah tercoblos pada caleg No. 2 atas nama ANANANIAS BULU, M. Min dari Partai Nasdem Nomor Urut 5;

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat Daya;

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan (pleidoi) yang disampaikan secara Tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mencoblos 2 (dua) kali, Terdakwa menemukan surat suara diatas kotak suara dan hendak memasukkannya ke kotak suara bersamaan dengan surat suara miliknya;

Menimbang, bahwa atas Pleidoi dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum Menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan bahwa tetap pada Tuntutan Pidananya dan terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada Pleidoinya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Waikabubak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 21 Junji 2019, telah menjatuhkan Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Wkb, yang amar selengkapanya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NICODEMUS LALO alias NIKO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memberikan suara lebih dari satu kali pada waktu pemilihan umum”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut **tidak perlu** dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana, sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan berakhir;**
4. Menetapkan barang bukti berupa:

hal 6 dari 13 hal. Putusan Perkara No. 73/Pid/2019/PT.KPG.



- 2 (dua) lembar surat suara daerah pemilihan Sumba Barat Daya 3, DPRD Kabupaten yang sudah tercoblos pada caleg Nomor urut 2 atas nama ANANIAS BULU, M. Min dari Partai Nasdem Nomor Urut 5;

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, 24 Juni 2019, berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 94/Akta.Pid/2019/PN Wkb dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Nicodemus Lalo alias Niko, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 95/Akta.Pid/2019/PN Wkb;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Juni 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari : Selasa, Tanggal 25 Juni 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 80/ Pid.Sus/2019/ PN.WKB, tanggal 21 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-001/J.A/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang pedoman tuntutan Pidana, JPU dapat mengajukan banding dengan alasan Bahwa Putusan Hakim dibawah setengah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum meskipun pertimbangan Jaksa dalam tuntutan diambil sebagian atau seluruhnya sebagai pertimbangan
- Bahwa permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.
- Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasakan belum memenuhi rasa keadilan bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif. (hal ini sesuai dengan bunyi

hal 7 dari 13 hal. Putusan Perkara No. 73/Pid/2019/PT.KPG.



putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor: 471/K/Kr/1979).

- Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Waikabubak belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa karena perbuatan terdakwa telah mencederai proses Demokrasi yang jujur. Selain itu terdakwa **NICODEMUS LALO Alias NIKO** selaku ketua KPPS di TPS 01 Pero Desa Pero, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya yang mengetahui tukpoksinya, sebelum melaksanakan tugas menyelenggarakan pemilihan suara di TPS 01 tersebut telah mengucapkan janji jabatan yang pada pokoknya melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dan sejujurnya, sehingga seharusnya terdakwa memberi contoh yang baik.
- Dari segi *Preventif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama agar tidak mencederai proses Demokrasi yang jujur.
- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya, untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya agar tidak mencederai proses Demokrasi yang jujur.
- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi terdakwa, supaya ia bertaubat, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan tidak mencederai proses Demokrasi yang jujur.
- Mengingat bahwa daerah di Pulau Sumba, khususnya Kabupaten Sumba Barat Daya, merupakan **ZONA MERAH** terkait dengan banyaknya dugaan pelanggaran pidana pemilu. Jika dihubungkan dengan perkara *a quo*, penjatuhan pidana sebagaimana yang telah diputus oleh Majelis Pengadilan Negeri Waikabubak yang belum memenuhi rasa keadilan, akan berakibat keresahan yang meluas bagi masyarakat karena dianggap **tidak dapat memberikan efek jera** terhadap si pelaku nantinya.

hal 8 dari 13 hal. Putusan Perkara No. 73/Pid/2019/PT.KPG.



Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi
Kupang:

1. Menerima permohonan banding ini.
2. Merubah amar putusan pada Point 2 dan point 3, dalam Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 80/ Pid.Sus/2019/ PN.WKB, tanggal 21 Juni 2019.
3. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami Penuntut Umum.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami ajukan dan bacakan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019.

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waikabubak kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor 99/Akta.Pid/2019/PN Wkb;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Juni 2019, dan telah diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding sependapat dengan dengan pertimbangan Hakim Anggota 1 (dissenting opinion) yang pada pokoknya mengenai, daluawarsa penuntutan dan tidak terbukti tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum (*lihat pertimbangan pada halaman 28 sampai dengan halaman 39 Putusan perkara ini*)
2. Bahwa dengan demikian tindakan penuntutan dalam perkara ini telah lampau karena sejak terjadinya temuan tidak ada tindakan lanjutan ke pelimpahan perkara ini untuk proses penyidikan dan selanjutnya penuntutan (*lihat Pasal 476 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentan Pemilihan Umum dan Pasal 2 huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum*)

hal 9 dari 13 hal. Putusan Perkara No. 73/Pid/2019/PT.KPG.



3. Bahwa perbuatan Terbanding sebagaimana telah diuraikan pada keterangan pada persidangan untuk itu dan juga pada pembelaan tertulis serta pada pertimbangan tersebut di atas tidak merupakan tindakan pidana sebagaimana diatur pada pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum.
4. Bahwa dengan demikian uraian para Penuntut Umum pada Memori Banding perkara ini adalah sangat tidak berdasar dan sepatutnya ditolak. Bahwa pendasaran pengajuan banding pada Surat Edaran Jaksa Agung adalah tidak memiliki kaitan dengan fakta dan bukti hukum pada persidangan karena bersifat sangat normatif tanpa melihat dinamika persidangan, yang jelas dan nyata tidak terbukti adanya tindakan pelanggaran dan malah sebaliknya telah terjadi daluwarsa penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur pada ketentuan mengenai perkara ini.
5. Bahwa melalui peristiwa ini pun Terbanding dan masyarakat juga telah belajar mengenai perlunya sikap hati-hati dalam melaksanakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sudah barang tentu akan menjadi perhatian di masa yang akan datang bukan hanya di bidang pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan desa namun pada setiap aspek kehidupan.

Berdasarkan uraian di atas kamimemohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding;
2. Menyatakan Terdakwa/Terbanding tidak dapat dipidana melakukan tindak pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karenanya mohon melepaskan Terdakwa/ Terbanding dari segala dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*).
3. ATAU setidaknya-tidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 80/Pid.Sus/2019/PN.Wkb tanggal 21 Juni 2019;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

hal 10 dari 13 hal. Putusan Perkara No. 73/Pid/2019/PT.KPG.



Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waikabubak kepada Penuntut umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Penuntut Umum, Nomor :101/Akta.Pid/2019/PN Wkb;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, maka kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak tertanggal 24 Juni 2019, Nomor : W26-U 9/750/HK.01/VI/2019 dan kepada Terdakwa tertanggal 24 Juni 2019, Nomor : W26-U9/751/HK.01/ VI/2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Wkb diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan oleh karena itu secara formil, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tersebut, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum putusan dari 2 (dua) Hakim dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Waikabubak tersebut yang amarnya : Menyatakan Terdakwa **NICODEMUS LALO alias NIKO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memberikan suara lebih dari satu kali pada waktu pemilihan umum”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dipandang telah tepat dan benar; demikian juga terkait dengan putusan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding juga menilai telah tepat dan benar pula sehingga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca dan mempelajari memori Banding dari Penuntut umum, ternyata keberatan –

hal 11 dari 13 hal. Putusan Perkara No. 73/Pid/2019/PT.KPG.



keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum didalam memori Bandingnya, tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat banding, karena semuanya telah dipertimbangkan secara saksama oleh 2 (dua) Hakim dari Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 21 Juni 2019, Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Wkb. maka Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor. 80/Pid.Sus/2019/PN Wkb, tanggal 21 Juni 2019 maka Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i, jo pasal 222 ayat 1. KUHAP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, sebagaimana akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 516 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 14 a Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak, Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Wkb, tanggal 21 Juni 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000-. (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019, yang terdiri dari : Abner Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Polin Tampubolon, S.H. dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

hal 12 dari 13 hal. Putusan Perkara No. 73/Pid/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kupang Nomor : 73/PEN.PID/2019/PT.KPG, tanggal 03 Juli 2019, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wellem Odja, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

1. Polin Tampubolon, S.H.

Abner Situmorang, S.H.,M.H.

ttd.

2. Yohanes Priyana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Wellem Odja, S.H.

Untuk Turunan Resmi.

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

H. Adi Wahyono, S.H., M.H.

Nip. 19611113 198503 1 004

hal 13 dari 13 hal. Putusan Perkara No. 73/Pid/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 14 dari 13 hal. Putusan Perkara No. 73/Pid/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)